

**SKRIPSI**

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN MELAKUKAN  
DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh :

**ANITA SAFITRI**

**NIM. 2010211220032**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN MELAKUKAN  
DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**ANITA SAFITRI**

**NIM. 2010211220032**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN  
MELAKUKAN DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT  
UMUM DAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Diajukan oleh

**ANITA SAFITRI**

**NIM. 2010211220032**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

pada tanggal .....

Pembimbing utama,




**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

**NIP. 197909262005011002**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN  
MELAKUKAN DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT  
UMUM DAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Diajukan oleh

**ANITA SAFITRI**

**NIM. 2010211220032**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari Selasa  
tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing utama,



**Achmad Ratemi, S.H., M.H.**

**NIP. 197909262005011002**

Diketahui

Banjarmasin, ..... 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN  
MELAKUKAN DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUTUT  
UMUM DAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Diajukan oleh

**ANITA SAFITRI  
NIM. 2010211220032**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 199/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 04 APR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa 26 Maret 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Nuruannisa, S.H., M.H.  
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 366/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Safitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220032  
Tempat/Tanggal Lahir : Guntung Payung, 8 Januari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN MELAKUKAN  
DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 10. Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



ANITA SAFITRI  
NIM.2010211220032

## **MOTO**

“Berhenti Bandingkan Diri Sendiri Dengan Orang Lain Dan Fokus Terhadap Diri Sendiri”

(Park Jong Seong)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:**

### **Ibunda Terkasih**

Kepada Perempuan pekerja keras dan penyabar serta Pintu Surgaku, Ibunda **Norhaniah**. Keningnya menempel di atas sejadah, nama penulis dilangitkan. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, *jazakumullah katsir* “Semoga Allah SWT membalas amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda” Aamiin.

### **Ayahanda Tercinta**

Kepada Superhero dan Cinta Pertamaku. Ayahanda **Jumbran**, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik, menghibur, menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

### **Kakak -Kakakku Tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada Kakak - Kakakku tersayang **Ahmad Fauzi** dan **Maya Sari** terimakasih atas dorongan, fasilitas, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat diperlukan, salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.



## RINGKASAN

Anita Safitri. Maret 2024. **DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN MELAKUKAN DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.** Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 91 halaman. Pembimbing utama Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, perlindungan hak anak menjadi hal yang sangat penting. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah diversifikasi, yaitu pendekatan hukum yang mempertimbangkan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan kewajiban penting bagi lembaga penegak hukum di pengadilan dalam penanganan anak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini mencerminkan pengakuan akan perlunya perlakuan khusus terhadap anak oleh hukum, mengingat anak-anak seringkali menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang berdampak jangka panjang pada perkembangan mereka. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan anak-anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan alternatif yang lebih mendukung pembinaan dan rehabilitasi. Namun, dalam pelaksanaannya, diversifikasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kesadaran, pemahaman yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum. Dalam penerapan diversifikasi, Namun, dalam pelaksanaannya, diversifikasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kesadaran, pemahaman yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum serta perlu memperhatikan hak-hak penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memprioritaskan perlindungan terhadap kepentingan anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak-hak penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kewajiban menjalankan diversifikasi, serta memprioritaskan kepentingan anak.

Tujuan dari penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis untuk memberikan preskripsi berkaitan dengan pemberlakuan diversifikasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menganalisis isu hukumnya dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang pengumpulannya menggunakan studi dokumenter dan studi pustaka, bahan hukum yang dianalisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi.

Meningkatnya kompleksitas masyarakat modern telah memberikan dampak serius pada anak-anak, terutama dalam situasi yang melibatkan mereka dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sering menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang dapat berdampak jangka panjang pada

perkembangan mereka. Dalam konteks ini, diversi menjadi penting karena merupakan upaya untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan pidana formal ke alternatif yang lebih mendukung pembinaan dan rehabilitasi. Di Indonesia, fenomena anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius, dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat. Meskipun ada peraturan yang melindungi hak-hak anak, implementasinya dihadapkan pada tantangan. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum juga menghadapi risiko terseret ke dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas. Meskipun diversi telah diatur dalam perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam menerapkan diversi sebagai alternatif dari pidana konvensional, yang tidak hanya memberikan solusi yang lebih efektif bagi anak, tetapi juga mengurangi beban pada sistem pidana yang kurang memperhatikan rehabilitasi. Dalam penerapan diversi, kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki peran yang penting. Penyidik perlu mengumpulkan informasi terkait anak untuk menilai apakah diversi merupakan pilihan yang tepat. Penuntut umum harus menerima dan menilai usulan diversi, serta mengusulkannya kepada pengadilan. Hakim memeriksa usulan diversi dan menetapkannya sebagai putusan pengadilan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran dan kesiapan anak untuk rehabilitasi. Penerapan diversi didasarkan pada prinsip-prinsip restoratif, pemahaman terhadap faktor penyebab pelanggaran, kemanusiaan dan keadilan, penerapan hukuman yang proporsional, serta pemahaman terhadap perkembangan anak. Dengan mempertimbangkan landasan pemikiran ini, diversi dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan memperhatikan kepentingan anak dengan lebih baik.

Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 96 UU SPPA dapat menghambat kebebasan hakim untuk melakukan terobosan hukum, serta merancang hakim Indonesia menjadi terlalu formil legalistik dan membuat hakim terlalu fokus pada kepastian hukum daripada keadilan substansif. Kriminalisasi dalam Pasal 96 juga dianggap melanggar prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penghapusan Pasal 96 dianggap sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dalam konteks peradilan pidana. Jadi, Pasal 96 yang mengancam sanksi pidana bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar prinsip independensi peradilan dan hakim. Meskipun diversi masih dilaksanakan, tidak ada lagi pasal yang mengancam sanksi pidana bagi hakim yang tidak melaksanakannya. Sejarah perkembangan regulasi mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam aturan mengenai penanganan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menghapus Pasal 96 setelah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar prinsip independensi peradilan dan hakim, serta sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dalam konteks peradilan pidana.



Anita Safitri. Maret, 2024. **DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KEWAJIBAN MELAKUKAN DIVERSI BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.** Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan yang ada ialah untuk mengetahui landasan pemikiran yang mendasari pengaturan kewajiban Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim pada Pengadilan Negeri wajib melakukan diversi serta untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menghapus tindak pidana pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini memperoleh bahan hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi diversi di pengadilan negeri merupakan kewajiban yang semakin penting dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak, penerapan kewajiban diversi bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim di Pengadilan Negeri penting karena diversi memerlukan kerjasama antarstakeholder dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan terfokus pada hak-hak khusus dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Kedua, Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia karena dianggap melanggar prinsip independensi peradilan dan hakim. Penghapusan Pasal 96 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebebasan hakim dalam memutus perkara anak dan mengurangi kriminalisasi dalam sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci** (*keyword*): Dekriminalisasi, Tindak Pidana, Diversi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Sistem Peradilan Pidana Anak

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum serta selaku Pembimbing Akademik yang atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas


Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan awal skripsinya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sangatlah banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Teristimewa keluarga tercinta, yaitu Abah **Jumbran**, dan Mama **Norhaniah**. Saudara dan saudari tersayang **Ahmad Fauzi** dan **Maya Sari** serta keponakan lucu, **Abu, Fatma** dan **Fatimah** yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan do'a dan semangat yang tulus demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I Love you more.
6. Sahabat-sahabatku tercinta **Rinawati, Sephia Stefanie, Salfa Rizq Ramadhina dan Yohanda Aulia**, yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat dan teman seperjuangan penulis dari Family Hj. Syamsuni: **Anggi, Murni, Rahmad, Nanda, Vina, Saidah, Rani, Hikmah, Ilham, Nawa, dan Yunnas**. Teman seperjuangan PK Pidana **Muhammad, Ajda, Lastri, Lutfi, dan Anindra**. Terimakasih telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan, berproses, menghibur, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;

8. Kpop Group Enhypen. Terutama **Park Jongseong** atau **JAY** yang telah menghibur penulis serta memberi semangat dan motivasi melakui karya-karyanya.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
10. Terakhir, diri saya sendiri, **Anita Safitri**. Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Anita. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Maret 2024



Anita Safitri

2010211220032

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Dekriminalisasi .....	15
B. Pengertian Kriminalisasi .....	17
C. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur Tindak Pidana .....	19
D. Diversi .....	20
1. Pengertian Diversi .....	20
2. Tujuan Diversi .....	22



3. Prinsip Diversi .....	23
4. Syarat Diversi .....	24
5. Jenis Diversi .....	25
6. Langkah - Langkah Diversi .....	26
E. Penyidik .....	29
1. Pengertian Penyidik.....	29
2. Diversi dalam tahap penyidikan di Kepolisian.....	31
F. Penuntut Umum .....	33
1. Pengertian Penuntut Umum.....	33
2. Diversi dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan .....	34
G. Hakim.....	36
1. Pengertian Hakim .....	36
2. Penerapan Diversi bagi hakim dalam tahap di Pengadilan .....	36
H. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
I. Pengertian Anak .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Landasan pemikiran diaturnya Kewajiban Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pada Pengadilan Negeri Wajib Melakukan Diversi .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Alasan penghapusan Tindak Pidana Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>